



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan efesiensi dalam rangka pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban perlu adanya suatu pedoman tentang standar harga satuan sebagai acuan untuk penentuan biaya yang timbul dalam perhitungan kebutuhan anggaran;
 - b. bahwa sehubungan untuk mewujudkan keseragaman dalam penyusunan anggaran dan acuan standar harga yang memberikan informasi segala biaya dan harga yang dibutuhkan perlu ditetapkan suatu pedoman tentang standar harga satuan yang berlaku di semua desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman pengadaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Camat.....

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

5. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
9. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
11. Biaya satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan;
12. Standar biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam melaksanakan kegiatan dalam satu periode tahun anggaran;
13. Harga satuan adalah besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tahun anggaran;
14. Batas harga tertinggi adalah besaran nilai yang tidak dapat dilampaui dalam menentukan harga barang/jasa;
15. Penyedia adalah pelaku usaha yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk menyediakan barang/jasa yang diperlukan;

16. Standar.....

16. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar harga satuan barang dan jasa di desa dengan mempedomani standar harga satuan di Kabupaten Bintan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk menentukan belanja kegiatan dalam rencana kerja dan anggaran Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. efisiensi, efektifitas, transparan dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran desa;
 - b. untuk memberi kepastian hukum dalam penggunaan dana APBDesa.

BAB III

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Komponen Standar Harga Satuan yang ditetapkan terdiri dari :
 - a. barang;
 - b. perlengkapan;
 - c. biaya tarif dan jasa lainnya.
- (2) Biaya tarif dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kelompok barang terdiri dari :
 - a. biaya honorarium;
 - b. persewaan dan sewa alat berat;
 - c. biaya jasa lainnya;
 - d. biaya perjalanan dinas;
 - e. biaya Konsultasi.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan :

a. batas.....

- a. batas harga tertinggi untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi daerah dan desa;
 - b. pedoman untuk menyusun rencana pengadaan barang/jasa serta penyusunan standar analisa biaya dan analisa standar belanja;
 - c. arga bahan material yang memerlukan biaya transportasi tambahan disesuaikan dengan harga dilokasi pekerjaan.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga dalam hal-hal tertentu dengan menggunakan harga perhitungan sendiri yang dikalkulasi secara keahlian.

BAB IV

PENENTUAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) untuk penentuan standart harga satuan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. pajak;
 - b. inflasi;
 - c. keuntungan penyedia.
- (2) penentuan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati;
- (3) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan harga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) penentuan harga satuan barang/jasa disesuaikan perkembangan harga pada saat pengadaan/belanja barang/jasa dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat ini yaitu :

a. patokan.....

- a. patokan harga pasar dari penyedia resmi;
 - b. daftar harga yang dikeluarkan penerbit untuk buku buku perpustakaan.
- (2) Penentuan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1);
 - (3) Standar harga satuan untuk komponen barang, perlengkapan dan sebagian sub komponen biaya tarif dan jasa lainnya mempedomani standar harga satuan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - (4) Standar harga satuan yang tidak diatur didalam standar harga satuan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain sub komponen honorarium, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa;
 - (5) Standar harga satuan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa.

BAB V

PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 6

- (1) Peninjauan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan terhadap standar harga satuan;
- (2) Kenaikan harga pasar dan atau yang tidak sesuai dengan komponen unit harga yang ada dalam standar harga satuan;
- (3) Prosedur pengusulan peninjauan terhadap harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada komponen barang dan pekerjaan konstruksi tetap mempedomani standar harga satuan di Daerah;

(4) prosedur.....

- (4) Prosedur pengusulan terhadap komponen honorarium, jasa lainnya dan jasa konsultasi dibahas dan disepakati oleh Tim Pembina Keuangan Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan bersama tentang Perubahan Standar Satuan Harga di Desa;
- (5) Terhadap hasil kesepakatan bersama standar harga satuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) Perubahan standar harga satuan digunakan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 MEI 2021

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bintan
pada tanggal 5 MEI 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 17



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID